



PUTUSAN

Nomor ; 1486/Pdt.G/2016/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Comestra Majora, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Mengajukan gugatan cerai terhadap :

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Usaha Optik Berjalan, tempat tinggal di Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 601/41/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012,
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya

Hal 1 Dari 12 hal Put. Nomor 1486/Pdt.G/2016/PA/Mks.



pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak

4. Bahwa sejak akhir bulan Januari 2013 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama pada saat Penggugat pergi bekerja dan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama ketika Penggugat kembali ke rumah kediaman bersama dan membaca pesan singkat (SMS) dari Tergugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama.
5. Bahwa keesokan harinya Penggugat berupaya mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat tidak menemui Tergugat karena Tergugat pada saat itu tidak ada di rumah orang tuanya.
6. Bahwa beberapa hari kemudian Penggugat tetap berupaya mencari Tergugat di rumah saudara Tergugat dan pada saat itu Penggugat menemui Tergugat sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk kembali ke kediaman bersama, namun Tergugat hanya tidak merespon dengan baik ajakan Penggugat tersebut serta saudara Tergugat juga cenderung melakukan upaya menghalang-halangi upaya ajakan Penggugat tersebut untuk mengajak Tergugat kembali ke kediaman bersama.
7. Bahwa upaya tersebut (mengajak kembali Tergugat) Penggugat lakukan beberapa kali, namun tidak membuahkan hasil dan bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat via telepon bahwa "tidak usah cari-cari saya, kita cerai saja".
8. Bahwa Penggugat telah sabar menunggu Tergugat untuk kembali hidup bersama, namun tetap saja Tergugat tidak kembali hidup bersama dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat..
9. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat & Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama sejak Tergugat pergi meninggalkana kediaman bersama yaitu sejak akhir bulan Januari 2013 sampai sekarang .

Hal 2 Dari 12 hal Put. Nomor 1486/Pdt.G/2016/PA/Mks.



10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
12. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal 3 Dari 12 hal Put. Nomor 1486/Pdt.G/2016/PA/Mks.



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 601/41/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan aslinya ternyata cocok kemudian diberi tanda P ;

B. Saksi :

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak kandung penggugat ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 09 Juni 2012 di Makassar ;

Hal 4 Dari 12 hal Put. Nomor 1486/Pdt.G/2016/PA/Mks.



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama hidup rukun namun tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa sekarang penggugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertenkar dan kini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang, penggugat tinggal di Jln. Saladong, sedang tergugat tinggal di Jalan Balana, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
 - Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
2. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan, ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sudiag, Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah saudara kandung penggugat ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 09 Juni 2012 di Makassar ;
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama hidup rukun namun tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa sekarang penggugat sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena tergugat sering pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
 - Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertenkar dan kini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal,

Hal 5 Dari 12 hal Put. Nomor 1486/Pdt.G/2016/PA/Mks.



sejak akhir tahun 2013 sampai sekarang, penggugat tinggal di Jln. Saladong, sedang tergugat tinggal di Jalan Balana, tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya .

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Hal 6 Dari 12 hal Put. Nomor 1486/Pdt.G/2016/PA/Mks.



Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 09 Juni 2012 di Makassar, pernah hidup rukun sebagai suami isteri namun tidak dikarunia anak yang dan sekitar bulan Januari 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang serta tidak saling menghiraukan lagi ;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat;

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI dan SAKSI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Hal 7 Dari 12 hal Put. Nomor 1486/Pdt.G/2016/PA/Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan tidak dikaruniai anak, dan sekitar bulan Januari 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sampai sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang serta tidak saling menghiraukan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رء المفاصد مقد م على جلب المصالح د

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hal 8 Dari 12 hal Put. Nomor 1486/Pdt.G/2016/PA/Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *“Apabila ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”*.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Hal 9 Dari 12 hal Put. Nomor 1486/Pdt.G/2016/PA/Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan tidak melawan hukum oleh karena itu gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 10 Dari 12 hal Put. Nomor 1486/Pdt.G/2016/PA/Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biringkanaya dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH. M.H dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nadhirah Basir, SH.M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Drs. H. M. Ridwan Palla, S, H, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Salwa S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal 11 Dari 12 hal Put. Nomor 1486/Pdt.G/2016/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ATK Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 230.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 Dari 12 hal Put. Nomor 1486/Pdt.G/2016/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 Dari 12 hal Put. Nomor 1486/Pdt.G/2016/PA/Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)